



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 188.45/ 414 / VI /2024

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
PERIODE 2021 – 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,**

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Masa Jabatan Saudara **ELIAS LISA** pada Jabatan Kepala Desa di Desa **SEKIKILAN** Kecamatan **TULIN ONSOI**. Semula 2021-2027 di Perpanjang Menjadi 2021-2029
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Juni 2024
BUPATI NUNUKAN,
ttd

ASMIN LAURA HAFID

Untuk Petitan yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPADA DINAS PEMBINAAN
MASYARAKAT DAN DESA



HELMI PUTRA ASLIKAR, S.IP.,M.A.P
Pembina M.L.IV/b
NIP. 19820216 200502 1 002